

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus. Allah telah menganjurkan kita untuk menikah. Dalam beberapa ayat Al-qur'an diantaranya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS. Ar-Ra'd ayat 38).¹

Dalam hadits riwayat Mas'ud Radhiyallahu Anhu :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَاتُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِقَائِهِ لَهُ وَجَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro,2010),254.

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata : Rasulullah saw bersabda,, " Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ianikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)". (Muttafaq Alaih)²

Dari ayat dan hadits di atas dijelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) menegaskan ,setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya (duda) atau ibu dan anaknya (janda)³

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus hidup manusia. Pernikahan yang sah dan diakui di Negara Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, Subulus Syarah *Bulughul Maram*, jilid 2 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press,2015),602.

³ Lihat Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kartu Keluarga, pasal 1 ayat 2.

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). Namun dalam Permendagri No.109 Tahun 2019, pasangan yang menikah namun tidak tercatat dapat memperoleh pencatatan tentang pernikahannya namun hanya di DISDUKCAPIL dengan mendapat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kata-kata nikah tidak tercatat dengan menandatangani SPTJM saja. Apakah sesimpel itu pengaturan bagi nikah yang tidak tercatat?. Apakah tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan peluang tersebut hanya sekedar untuk melegalkan nikahnya?. Bukankah sudah ada Itsbat Nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan sebagai solusi pernikahan yang tidak tercatat.

Penelitian ini akan membandingkan beberapa aturan tentang pencatatan pernikahan sehingga menggunakan penelitian normatif. Setiap keluarga yang telah mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan didalamnya tertulis kawin tidak tercatat maka secara administratif kependudukan negara sudah diakui tercatat sebagai keluarga dan warga negara yang telah menikah. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan

yang tidak tercatat tersebut?. Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam kehidupan. Seharusnya peristiwa yang demikian istimewanya harus tercatat dalam catatan yang resmi yaitu dalam Buku Nikah bukan hanya dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saja.

Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.⁴

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah

⁴ Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dalam Permendagri Nomor:109 Tahun 2019", Jurnal Pendidikan Tambusai, IAIN Palangka Raya, Vol.6 No 1 Tahun 2022, h.2407.

satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama (Masruhan:2013).⁵

Anak yang lahir melalui pernikahan sah dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka anak tersebut mempunyai perlindungan hukum secara penuh dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu maupun ayahnya serta dengan keluarga keduanya. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

⁵ Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dalam Permendagri Nomor:109 Tahun 2019", Jurnal Pendidikan Tambusai, IAIN Palangka Raya, Vol.6 No 1 Tahun 2022, h.2409-2410.

Begitupun sebaliknya, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Terkait dengan pencatatan dalam dokumen kependudukan, tidak hanya terbatas pada kewajiban pencatatan perkawinan, disamping itu, talak, rujuk dan bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penduduk harus dicatat pula seperti kelahiran dan kematian agar seseorang mendapat kepastian hukum. Seorang anak yang tidak mempunyai akta kelahiran maka nantinya akan kesulitan untuk mengakses pelayanan publik, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Akta kelahiran sendiri merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam instansi pelayanan yang telah mendapat wewenang dalam mencatat kelahiran. Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
- b) Akta nikah/kutipan akta perkawinan
- c) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
- d) KTP-el orang tua/wali/pelapor
- e). Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing⁶

Pembuatan akta kelahiran tersebut bisa dilakukan hanya dengan menyertakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta nikah. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar pasangan suami isteri dapat terjamin hak-hak keperdataannya dan mendapat kepastian hukum. Dari peraturan tersebut seolah terjadi hubungan yang tidak selaras dalam kehidupan berkeluarga dan bisa berdampak terhadap keabsahan anak hasil nikah siri yang

⁶ Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran.

telah mempunyai akta kelahiran dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahirannya. Bukan hanya itu, dengan adanya Permendagri No 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut nantinya setiap pasangan suami isteri yang melakukan nikah siri bisa saja tidak berminat untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama jika tanpa isbat nikah pun ia sudah bisa mendapatkan pelayanan layaknya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, adanya isbat nikah merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama agar pernikahannya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan tersebut mendapat pengakuan oleh Negara.⁷

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, jika perkawinan tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti bintang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk

⁷ Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ilmu Hukum, tahun 2014, h.1-3.

perkawinan adalah berdasarkan dengan norma agama yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, perkawinan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini biasanya, terjadi dikalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri atau anak-anak dari suami. Pernikahan seperti ini bertentangan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila seorang suami ingin beristri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Perkawinan siri bisa terjadi kepada seorang yang belum pernah menikah baik laki-laki maupun wanita, karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak diantaranya yaitu usianya belum mencukupi atau hamil diluar nikah. Oleh karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Perkawinan.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, rasanya sangat penting untuk dibahas suatu pembahasan terkait dengan penerapan SPTJM dan dampak hukum penggunaan SPTJM bagi pasangan nikah yang belum tercatat agar ditemukannya dampak hukum yang ditimbulkan oleh pasangan nikah siri yang menggunakan SPTJM sebagai syarat dalam membuat dokumen kependudukan. Dengan penelitian ini juga nantinya akan ditemukan perbedaan pasangan nikah siri yang tercatat dalam dokumen kependudukan dan nikah tercatat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara ini. Dari latar belakang di atas, penulis merasa penting untuk mengangkat sebuah judul penelitian *“Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Untuk Legalitas Anak Dari Pernikahan Tidak Tercatat Pada Dokumen Kependudukan (Studi di Disdukcapil Kabupaten Lebak)”*.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur legalitas anak menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Lebak?
- b. Bagaimana dampak mengenai penggunaan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran ?

C. Fokus Penelitian

Tujuan dari Latar belakang diatas ingin memfokuskan penelitian yang akan diteliti ini dengan memfokuskan agar masyarakat mengetahui bagaimana dampak prosedur penggunaan SPTJM serta legalitas anak hasil pernikahan siri menggunakan Surat Pernyataan Tanggng Jawab Mutlak di Disdukcapil Kabupaten Lebak.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur legalitas anak menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Lebak
- b. Untuk mengetahui dampak mengenai penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai syarat pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran

E. Manfaat/ Signifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan bagi penulis saja, namun berguna juga bagi pihak-pihak

lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan menjadi pengetahuan dalam bidang hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan khususnya bagi pengguna Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam membuat dokumen kependudukan

2. Secara Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga memberikan kesadaran bagi masyarakat luas terutama bagi yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara, karena agar lebih mudah untuk membuat dokumen kependudukan bagi keluarga

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pengertian terdahulu yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Untuk mencegah plagiarisme, peneliti akan menyebutkan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Setelah melakukan pra- penelitian yang dilakukan peneliti tidak ditemukan penelitian yang berjudul **“Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Untuk Legalitas Anak Dari Pernikahan Tidak Tercatat Pada Dokumen Kependudukan (Studi di Disdukcapil Kabupaten Lebak)”** hanya ditemukan beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan topic pembahasan ini, yaitu :

No	Peneliti/judul penelitian	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1.	Septi Putri Riskiyah (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/	Penelitian ini membahas mengenai prosedur penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab	Perbedaan penelitian dari penelitian ini yaitu meneliti prosedur legalitas anak

dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran” (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam	Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran	dalam membuat dokumen kependudukan, sedangkan penelitian terdahulu yaitu tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran
---	--	--

	Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran). ⁸		
2.	Sulhanuddin Lubis (2019) Universitas Sumatera Utara/ dengan judul skripsi “Implementasi Nikah dibawah	Persamaan skripsi ini yaitu menyangkut persamaan masalah akta kelahiran/dokumen kependudukan	Perbedaan dari penelitian ini membahas mengenai dampak prosedur legalitas anak dalam

⁸ Septi Putri Riskiyah (C91215152), jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, skripsi “Analisis Yuridis Terhadap (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran” (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran), tahun 2019.

<p>tangan terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran menurut undang- undang No. tahun 1974 tentang perkawinan” (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan).⁹</p>		<p>membuat dokumen kependudukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai proses permohonan penerbitan akta</p>
---	--	---

⁹ Sulhanuddin Lubis (21153046), jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, skripsi “Implikasi Nikah Dibawaah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (StudiKasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan), tahun 2019.

			kelahiran menurut undang- undang No.1 tahun 1974
3.	Muhammad Indra Muluk Lubis (2012) Universitas Indonesia/ dengan judul skripsi “Akibat Hukum Dari Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Anak” (Studi Kasus Penetapan Pengadilan	Pesamaan dari skripsi ini membahas mengenai kedudukan anak atau dokumen kependudukan anak	Adapun perbedaan dari penelitian ini membahas mengenai dampak penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap legalitas anak dalam membuat

	Agama Tangerang Nomor 46- IDT/2008- PA). ¹⁰		dokumen kependudukan, sedangkan untuk penelitian sebelumnya yaitu akibat hukum dari pernikahan tidak tercatat terhadap kedudukan anak dalam pembuatan dokumen kependudukan
--	--	--	---

¹⁰ Muhammad Indra Muluk Lubi (0706278112), jurusan Program Kekhususan Tentang Hukum Perdata Program Sarjana Reguler Depok, Universitas Indonesia, skripsi “ Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Kedudukan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan AgamaTangerang Nomor 46-IDT//2008-PA), tahun 2012.

G. Kerangka Pemikiran

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga Negara melainkan sebaliknya yaitu melindungi warga Negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami,istri serta anak-anaknya. Kerangka pemikiran di butuhkan untuk penekanan terhadap disiplin ilmu pengetahuan,dan sebagai dasar argumentatif pembahasan atau analisis suatu penelitian.

Adapun kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,teori,skripsi,jurnal, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Berdasarkan kajian masalah SPTJM dalam perspektif Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tinjauan terhadap Permendagri No 9 tahun 2016, ada beberapa teori hukum yang dapat dikaitkan, yaitu :

Teori Kepastian Hukum

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek

“seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Hukum dalam penegakannya tidak hanya berpijak dalam satu tujuan hukum saja, misalnya menerapkan keadilan tanpa adanya kepastian hukum, atau sebaliknya mengedepankan kepastian hukum tanpa melihat sisi keadilan yang kemudian berimbas pada aspek kemanfaatan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukum lah yang berdaulat. Dengan landasan ini Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar bagi tindakan pemerintah. Dalam kaitannya dalam penulisan ini maka kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum atas status anak

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.158.

akibat SPTJM sebagaimana maksud Permendagri No 9 tahun 2016. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentunya harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencatatan akta kelahiran dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan dan status anak.

Hadis yang berkaitan tentang Pernikahan siri perspektif Islam

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ
 لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُحْيِزُهُ وَلَا وَكُنْتُ
 تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

Artinya: "Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dari Abu al-Zubair al-Makkiy, sesungguhnya telah diceritakan kepada Umar bin Khattab tentang suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata: "ini adalah pernikahan sirri, aku tidak membolehkannya, seandainya aku mengetahuinya maka aku akan merajamnya." (HR. Imam Malik).

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dari masalah tersebut secara jelas dan akurat.

Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan yaitu :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan riset lapangan (*field research*).

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab penelitian yang sedang dilakukan.

Data primer tersebut berupa:

1. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dalam pembuatan Akta Kelahiran

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain, data tersebut tidak langsung didapatkan oleh peneliti, data tersebut digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan tehnik pengumpulan data dalam suatu program secara mendalam. Data dikumpulkan melalui kontak langsung dengan situasi atau realitasnya. Ini juga berarti peneliti secara bertahap melakukan check and recheck terhadap informasi yang disampaikan pada apa yang diamatinya dalam interaksi bersama narasumber.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan suatu data penelitian. Wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung.¹² Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Akademisi Disdukcapil Kabupaten Lebak

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang dikumplkan dengan cara foto,surat, serta rekaman audio yang berfungsi sebagai

¹²Mita Rosaliza,"Wawancara,Sebuah Interaksi Komunikasi Dakam Penelitian Kualitatif",jurnal Ilmu Budaya,Universitas Riau,Vol.11 No 2 tahun 2015,hal.71.

informasi pendukung analisis dan merupakan sumber data untuk wawancara mendalam

4) Teknik Pengolahan Data

- a. Editing (Pemeriksaan Data) adalah pengecekan terhadap data yang telah diperoleh, khususnya kelengkapan jawaban, keterbacaan penulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian dengan data lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penyuntingan hasil data observasi, wawancara, dan dokumen yang berhubungan dengan prosedur penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependuduk.
- b. Verifying (Verifikasi) adalah proses pengecekan data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar keabsahan data tersebut dapat dipahami dan digunakan dalam penelitian.

5) Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2022.¹³

¹³ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah,(Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022).

I. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang satu sama lain saling berkaitan.

Bab I : Berisi tentang pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Kondisi objektif Lokasi Penelitian meliputi : Profil serta Sejarah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, Fungsi dan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tata Tertib Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Sistem Pekerjaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.

Bab III : Penggunaan SPTJM dalam sistem hukum di Indonesia, Hak-hak anak menurut Peraturan Perundang-undangan

dan hak-hak anak dalam Islam, kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Perkawinan tidak tercatat.

Bab IV : Pembahasan hasil Penelitian, membahas mengenai prosedur penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran, serta membahas mengenai dampak hukum penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.